

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang segala perbuatan rakyatnya diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang sebagaimana hal ini telah tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan salah satu cirinya adalah hak atas kebebasan berpendapat, berserikat, dan terjaminnya perlindungan Hak Asasi Manusia. Menurut Pancasila, Negara Hukum mencita-citakan terwujudnya tatanan kehidupan bangsa yang makmur, berkeadilan dan aman. Setiap kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk menghasilkan bangsa yang lebih adil dan makmur harus berdasarkan hukum.

Manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai makhluk yang berakal dan berperasaan dan mempunyai hak mutlak untuk dilindungi dalam kehidupannya sehari-hari, terutama hak asasi manusia yang telah diatur didalam Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 No. 39 Tahun 1999, yang menyatakan:

“Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan martabat manusia”

Hak Asasi Manusia (yang selanjutnya disebut HAM) merupakan anugerah Tuhan bagi umat manusia. HAM dalam kodratnya sebagai anugerah dari Tuhan

yang memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di bumi ini. Pada prinsipnya tujuan HAM adalah untuk melindungi sesama manusia agar tidak terjadi diskriminasi antar manusia.

Manusia merupakan makhluk yang sering melakukan interaksi dengan manusia lainnya. Manusia tidak dapat hidup sendiri, sehingga mereka hidup berdampingan dan saling membantu. Mereka memiliki kebebasan untuk memilih perilaku atau perbuatan mereka sendiri karena Tuhan telah memberikan mereka hati nurani dan pikiran.

Konsep hak asasi manusia memiliki dua aspek. Pertama, HAM adalah hak yang tidak bisa dibagi dan tidak bisa diingkari. Hal ini memang merupakan hak moral yang berasal dari kemanusiaan setiap orang dan dirancang untuk mempertahankan martabat mereka.

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perlindungan dan jaminan konstitusional atas kebebasan berpendapat, yang memberikan kebebasan berserikat dan berkumpul. Secara hukum, pendapat lisan dan tertulis diperlukan. Ketentuan lain dapat ditemukan didalam UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.” Jaminan kebebasan berpendapat lebih jelasnya secara konstitusional dapat dilihat dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 28F :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

“Setiap orang” dalam pasal di atas, membebankan kewajiban yang sama seperti pemerintah dan negara. Namun, menurut pasal tersebut, semua orang memiliki kewajiban yang sama buat menghormati serta melestarikan Hak Asasi Manusia.¹

Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga kebebasan berpendapat memiliki tempatnya dalam proses demokrasi. Terjaminnya perlindungan terhadap kebebasan berpendapat merupakan salah satu ciri negara demokrasi.

Teknik mengakses internet di era globalisasi ini relatif sederhana, dan keberadaan internet semakin memudahkan masyarakat di seluruh dunia. Internet adalah cara yang berbeda untuk menerima, menampilkan, dan menyajikan informasi dalam bentuk foto, rekaman suara, dokumen, dan video. Ini mengangkat konsep kebebasan berpendapat.

Perkembangan layanan *Over The Top* (yang selanjutnya disebut OTT) seperti Youtube, Instagram, Facebook, dan layanan sejenis yang memungkinkan semua individu melakukan aktivitas dengan layanan tersebut merupakan bukti nyata bahwa internet melibatkan semua individu dalam aktivitas kebebasan berpendapat dan berekspresi.²

Fenomena pesatnya perkembangan teknologi informasi telah menyebar ke seluruh dunia. Perkembangan teknologi informasi bagi setiap warga negara semakin pesat, tidak hanya di negara maju yang memiliki kualitas hidup yang

¹ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hal.78

² Muhammad Putra Anugrah, Skripsi: “*Perlindungan Hak Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi (Freedom Of Opinion and Expression) (Studi Kasus Enes Kanter)*” (Makassar: Universitas Hassanuddin, 2021), Hal. 3, <http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/12071/>, Diakses Selasa, 5 April 2022

tinggi dengan ekonomi yang maju, tetapi juga di negara berkembang yang tingkat kesejahteraan penduduknya masih dalam taraf menengah atau masih berkembang. Teknologi informasi sangat penting bagi evolusi kebutuhan masyarakat di seluruh dunia, baik saat ini maupun di masa depan. Ada dua faktor yang membuat teknologi informasi baik dan penting bagi negara:

1. Permintaan barang IT seperti komputer, modem, dan peralatan jaringan internet didorong oleh teknologi informasi.
2. Mempermudah transaksi bisnis khususnya kegiatan keuangan disamping kegiatan usaha lainnya.³

Teknologi informasi bidang komputer terus berkembang. Kemajuan teknis di bidang teknologi informasi sudah tidak diragukan lagi, sehingga hal ini merupakan aspek yang signifikan dalam kemajuan zaman. Dalam teknologi informasi, data dapat diproses untuk memberikan informasi berkualitas tinggi untuk penggunaan pribadi, komersial, dan pemerintah.

Perkembangan yang pesat dari teknologi informasi juga dapat mengakibatkan kejahatan. Dalam rangka kemajuan teknologi, keberadaan sarana elektronik telah membuka batas-batas baru dalam kehidupan manusia. Media elektronik menciptakan ruang yang menjanjikan untuk informasi dan komunikasi lintas batas negara yang kemudian membawa kemajuan dengan membentuk dunia baru yang disebut sebagai dunia tanpa batas.⁴

³ Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Depok: PT RAJAGRAFINDO PERSADA, 2012, hal. 1

⁴ Fadilah Raskasih, "Batasan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif HAM Dikaitkan Dengan Tindak Pidana Menurut UU ITE", *Journal Equitable*, Vol. 5, No. 2, (2020), <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/JEQ/article/view/2462>, Diakses Selasa, 5 April 2022

Hal yang dapat menjadi persoalan dikemudian hari adalah berbagai tanggapan mengenai hak menyampaikan pendapat, terutama melalui media sosial, sehingga menimbulkan konflik antar masyarakat. Terkadang seseorang dapat dilaporkan bahkan dipenjara sebagai pencemaran nama baik, padahal orang tersebut hanya menyampaikan kritik atau pendapatnya karena adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Inilah salah satu faktor yang membatasi kemampuan rakyat untuk menyampaikan kritik atau masukan kepada pemerintah dan lembaga lainnya.

Seperti yang dinyatakan sebelumnya, adanya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik membatasi masyarakat yang memberikan pendapat dan kritik melalui media sosial. Apabila kritikan atau pendapat masyarakat tidak seperti yang diharapkan, perkara tersebut dapat digunakan untuk mengajukan gugatan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3).

Didalam UU ITE Pasal 27 ayat (3) Nomor 11 Tahun 2008 menyatakan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Pembentukan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diperkirakan akan membatasi hak atas kebebasan berpendapat yang dilindungi sama Pasal-pasal UUD 1945 sehingga pasal diatas dapat menimbulkan pro dan kontra dalam kalangan masyarakat, khususnya yang bersangkutan dengan

kebebasan berpendapat. Selain itu, kebebasan berpendapat di dalam UU ITE dinilai tidak memberikan perlindungan hukum.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE juga tidak ada penjelasan atau parameter yang jelas dan banyak kelakuan yang dapat diklasifikasikan sebagai tindak pencemaran nama baik, sehingga kebebasan berpendapat juga dapat dikatakan sebagai pencemaran nama baik. Berdasarkan penjabaran diatas melatarbelakangi Penulis dalam penyusunan penelitian ini dengan judul “**Analisis Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial (Studi dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik)**”

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan asal instansi	Judul dan Tahun penelitian	Rumusan Masalah
1.	Faisal Jamal Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar (Skripsi)	KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF ASAS <i>COGITATIONIS POENAM</i> <i>NEMO PATITUR</i> (ANALISIS PASAL 27 AYAT 3 UU ITE) Tahun 2020	1. Bagaimana unsur- unsur delik dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE? 2. Bagaimana kebebasan berpendapat di Media Sosial dalam perspektif asas

			<i>Cogitationis Poenam Nemo Patitur?</i>
2.	Elma Seventiani Universitas Sriwijaya (Skripsi)	KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HAK ASASI MANUSIA Tahun 2020	1. Bagaimana perlindungan kebebasan berpendapat yang diatur oleh Undang- undang Informasi dan Transaksi elektronik? 2. Bagaimana bentuk kewajiban negara Indonesia dalam melindungi hak kebebasan berpendapat di media sosial?
3.	Geby Aviqa Universitas Sumatera Utara (Skripsi)	HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL DAN	1. Bagaimanakah pengaturan Hukum Internasional mengenai Hak Kebebasan

		<p>HUKUM NASIONAL</p> <p>Tahun 2019</p>	<p>Berekspresi di Media Sosial?</p> <p>2. Bagaimana Pengaturan Hukum Nasional Indonesia tentang Kebebasan Berekspresi di Media Sosial bila dibandingkan dengan Pengaturan Hukum Internasional?</p> <p>3. Bagaimana Pengaturan hukum Nasional dan Hukum Internasional mengenai Hoax kaitannya dengan Hak Kebebasan Berpendapat?</p>
--	--	---	--

Untuk mengetahui orisinalitas penelitian yang penulis lakukan, dalam hal ini akan dicantumkan penelitian terdahulu yang mempunyai tema pembahasan yang sama dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian dalam bentuk skripsi dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, yaitu:

1. Pertama ada peneliti Faisal Jamal Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar melakukan penelitian dengan judul “Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas *Cogitationis Poenam Nemo Patitur* (Analisis Pasal 27 Ayat 3 UU ITE)” pada tahun 2020, secara umum mempunyai latar belakang masalah yang tidak jauh berbeda terkait kebebasan berpendapat di media sosial, namun terdapat perbedaan pada rumusan masalah dengan penelitian ini. Pada penelitian terdahulu, mempunyai permasalahan pokok tentang unsur-unsur delik dalam UU ITE dan membahas kebebasan berpendapat dalam perspektif asas *cogitationis poenam nemo patitur*.
2. Kedua ada peneliti Elma Seventiani Universitas Sriwijaya melakukan penelitian menggunakan judul “Kebebasan Berpendapat di Media Sosial Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia” yang dilakukan pada tahun 2020, mempunyai pokok pembahasan yang sama terkait kebebasan berpendapat. Namun terdapat perbedaan dalam perspektif atau sudut pandang dengan penelitian ini, yaitu peneliti Elma Seventiani membahas kebebasan berpendapat ditinjau dari sudut pandang Hak Asasi Manusia.

3. Ketiga ada peneliti Geby Aviqa dari Universitas Sumatera Utara yang melakukan penelitian dengan menggunakan judul “Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional” yang dilakukan pada tahun 2019, mempunyai tema pembahasan yang sama terkait dengan kebebasan berpendapat. Namun, terdapat juga perbedaan dalam pembahasannya. Dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti Geby Aviqa membahas pokok permasalahan kebebasan berpendapat ditinjau dalam perspektif pengaturan hukum internasional dan hukum nasional Indonesia.

Skripsi ini membahas mengenai kekaburan hukum dalam UU ITE Pasal 27 Ayat (3) yang tidak ada penjelasan atau parameter yang jelas dalam mengklasifikasikan pencemaran nama baik itu seperti apa, sehingga banyak perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pencemaran nama baik.

Secara umum, perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya terletak pada sudut pandang atau permasalahan penelitian, jika peneliti sebelumnya membahas kebebasan berpendapat dalam perspektif asas, HAM, dan perspektif hukum internasional dan hukum nasional, namun berbeda dengan penelitian ini yang membahas kebebasan berpendapat melalui media sosial yang ditinjau dari UU ITE, serta permasalahan yang diambil dalam penelitian ini yaitu mengenai batasan-batasan dan pertanggungjawaban hukumnya. Sedangkan persamaan dari peneliti ini dengan peneliti sebelumnya yaitu mengambil pokok pembahasan mengenai kebebasan berpendapat.

1.2 Rumusan Masalah

Setelah menguraikan latar belakang permasalahan, adapun rumusan masalah yang dapat diuraikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana rasiolegis antara kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?
- 1.2.2 Bagaimana pertanggungjawaban hukum dalam kebebasan berpendapat melalui media sosial?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

- 1.3.1 Untuk mengetahui rasiolegis antara kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum dalam kebebasan berpendapat melalui media sosial.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan terhadap pihak-pihak yang terkait. Manfaat yang diharapkan penulis, sebagai berikut:

- 1.4.1 Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu mahasiswa, pengajar, dan pihak lain yang berkepentingan dengan

memberikan gambaran dan pengetahuan yang lebih jelas tentang kebebasan berpendapat melalui media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bagi penelitian-penelitian selanjutnya serta pelaksanaan penelitian-penelitian yang sebanding.

1.4.2 Manfaat Praktis

a) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini, agar masyarakat bisa memperoleh dan meningkatkan pengetahuan tentang kebebasan berpendapat melalui media sosial.

b) Bagi Pemerintah

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini dapat menjadi opini atau saran pemerintah tentang kebebasan berpendapat melalui media sosial.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan tahapan untuk mengumpulkan data yg diperlukan buat diolah kemudian dianalisis secara ilmiah. Metodologi adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu yang menggunakan daya pikir agar mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut penelitian David H. Penny, pengkajian secara terstruktur mempertimbangkan berbagai macam masalah yg harus dipecahkan dengan memperoleh dan menafsirkan fakta.

Jadi, metodologi penelitian adalah sebuah cara untuk melakukan sesuatu dengan pemikiran yang yang sistematis berdasarkan fakta-fakta. Sesuai dengan

judul dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka metode yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis menggunakan penelitian “Yuridis Normatif”, yang mengacu pada norma hukum, peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti oleh penulis tentang kebebasan berpendapat di media sosial ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jenis penelitian ini dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asa-asa hukum serta peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini.

Pendekatan perundang-undangan yaitu berupaya menampilkan, meninjau dan menganalisis ketentuan hukum terkait kebebasan berpendapat melalui media sosial. Peraturan perundang-undangan mengutamakan sumber hukum berupa kaidah-kaidah hukum sebagai landasan dalam melakukan penelitian.

Sedangkan pendekatan konseptual adalah suatu bentuk metode yang menawarkan sudut pandang analitis pada penyelesaian masalah

dalam penelitian hukum dalam hal unsur-unsur konsep hukum yang digunakan. Kajian ini didasarkan pada doktrin atau pandangan yang berkembang dalam hukum, dan melihat bagaimana ajaran atau doktrin tersebut mendapatkan pandangan untuk melahirkan pemikiran hukum, konsepsi hukum, dan asas hukum yang terkait dengan penelitian ini.

1.5.3 Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Data sekunder dipilih oleh penulis sebagai jenis data yang dipakai dalam penelitian ini. Data sekunder yang digunakan meliputi dokumen resmi, buku, hasil penelitian, dan lain-lain.

Terdapat sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum tersebut dijabarkan sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas dan bersifat mengikat seperti:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008
6. Surat Keputusan Bersama tentang Pedoman Implementasi Atas Pasal Tertentu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
 - b. Bahan hukum sekunder, adalah untuk mendukung data hukum yang meliputi buku, dokumen, hasil penelitian, jurnal akademik, dan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penulis menggunakan penelitian pustaka (*library research*) sebagai teknik penelusuran bahan hukum. Proses pengumpulan bahan-bahan hukum dari buku-buku perpustakaan dan literatur-literatur lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini dikenal dengan studi literatur. Penelitian ini mengumpulkan item-item perpustakaan seperti hukum, buku, temuan penelitian hukum, tesis, esai, artikel dari publikasi hukum, dan pandangan ahli.

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum primer dan sekunder yang telah dijelaskan dari sumber-sumber hukum yang tercantum di atas disajikan secara sistematis untuk menjawab permasalahan. Analisis kualitatif digunakan oleh penulis dalam penelitian ini, dengan tujuan memperoleh pemahaman dan mengembangkan teori.

Data dari penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mendefinisikan dengan benar ciri-ciri individu, kondisi medis, gejala, atau kelompok tertentu, serta untuk menilai distribusi gejala dan hubungan antara gejala dan gejala lain di masyarakat.⁵

Kemungkinan penelitian ini berawal dari hipotesis, dan dapat membentuk teori baru, menyempurnakan teori yang ada, atau memanfaatkan data kualitatif.⁶

Pada penelitian ini menggunakan data kualitatif yang merupakan salah satu jenis data dalam suatu penelitian. Jenis data kualitatif ini tidak bisa diproses dalam bentuk angka karena secara umum hanya dapat diamati lalu dicatat sehingga menghasilkan sebuah informasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan kepada pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini secara universal atau keseluruhan, maka peneliti akan menjabarkan sistematika penulisan yang terdiri dari 4 bab, yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang sesuai dengan pembahasan dan materi penelitian. Dengan rincian sebagai berikut :

⁵ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, edisi revisi. Cet 11. Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020, hal. 26

⁶ *Ibid.*

- BAB I** : Pada Bab I ini membahas tentang Pendahuluan yang menguraikan dan menjelaskan Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penelitian.
- BAB II** : Pada Bab II Tinjauan Pustaka ini meliputi, penelitian ini mengkaji tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dan mengkaji landasan teori yang berisi tentang pembahasan kebebasan berpendapat, media sosial, informasi dan transaksi elektronik, dan teori pertanggungjawaban dan peminanaan.
- BAB III** : Pada Bab III Hasil dan Pembahasan berisi tentang hasil penelitian dan analisa dari penulis yang menjawab permasalahan mengenai rasiolegis antara kebebasan berpendapat dengan pencemaran nama baik ditinjau dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban hukum dalam kebebasan berpendapat melalui media sosial.
- BAB IV** : Pada Bab IV merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan saran berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah dan kelemahan yang ada.